



PENETAPAN

Nomor: 147/Pdt.P/2022/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Nama : OTO KUNCORO ;
NIK : 3471020802610001
Tempat tanggal lahir : Cimahi, 08 Februari 1961
Jenis Kelamin : Laki Laki
Kewarganegaraan : WNI
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Buruh
Alamat : Jetisharjo JT-2/519, RT. 031, RW.007,
Kelurahan Cokrodiningratan, Kecamatan
Jetis, Kota Yogyakarta

Sebagai **Pemohon** ;
Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 147/Pdt.P/2022/PN Yyk, tanggal 1 Juli 2022 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa Perkara Permohonan;

Telah membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 147/Pdt.P/2022/PN Yyk, tanggal 1 Juli 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam Perkara Permohonan;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor: 147/Pdt.P/2022/PN Yyk, tanggal 4 Juli 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Permohonan Pemohon tertanggal 29 Juni 2022 ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan;

Halaman 1 dari 13 halaman, Penetapan Perkara Nomor 147/Pdt.P/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah pula memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 29 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 1 Juli 2022 dibawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor: 147/Pdt.P/2022/PN Yyk telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Ayah Pemohon yang bernama Ngatijan dan Tatik Sumiyati telah melangsungkan pernikahan di Yogyakarta;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut dilahirkan 7(tujuh) orang anak yang

bernama:

- **Derita**
- **L.B Nusantara**
- **Oto Kuncoro**
- **Ria Gunawan**
- **Yuri Kudusno**
- **Yusniar Wahyuni**
- **Poni Suryani**

3. Bahwa ayah Pemohon yang bernama **Ngatijan** telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 21 Februari 2004, karena sakit, di rumah sakit yang beralamat di Jl. Kesehatan Sendowo, Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, sesuai dengan Surat Pernyataan Tangung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian tertanggal 14 Juni 2022;

4. Bahwa karena kesibukan Pemohon dan keluarga, maka kematian ayah Pemohon **Ngatijan** tersebut belum dilaporkan dan didaftarkan di catatan sipil yang berwenang;

5. Bahwa untuk melengkapi dokumen keluarga dan keperluan pembagian waris diperlukan Akta Kematian ayah Pemohon **Ngatijan** tersebut;

6. Bahwa untuk mendapatkan Akta Kematian tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon Mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, kiranya berkenan memanggil

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Perkara Nomor 147/Pdt.P/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan saksi-saksi Guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan bahwa Atas Nama Ngatijan telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 21 Februari 2004, karena sakit, di rumah sakit yang beralamat di Jl. Kesehatan Sendowo, Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian tertanggal 14 Juni 2022;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Yogyakarta untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas Nama **Ngatijan** tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dimuka persidangan dan setelah Surat Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3471020802610001 atas nama OTO KUNCORO, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3471020409980173 tanggal 25-08-2020 atas nama Kepala Keluarga OTO KUNCORO, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 3471-LT-21072019-0145 tanggal 22 Juli 2019 atas nama OTO KUNCORO, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Silsilah Keluarga NGATIDJAN, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.1/13.CKD/2/2004 tanggal 21 Februari 2004, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian tanggal 14 Juni 2022, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Izin Mengubur Jenazah Nomor : 011/B/UMJ/II/2004 tanggal 21 Pebruari 2004, diberi tanda bukti P-7;

Halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Perkara Nomor 147/Pdt.P/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Bukti Pembayaran Bedah Bumi dan Pengadaan Grobog untuk pemakaman almarhum Bp. Ngatijan, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Permohonan Izin Mengubur Jenazah tanggal 21-02-2004 yang ditujukan kepada Bapak Juru Kunci Makam Jati Terban, Kelurahan Terban, Yogyakarta, diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat P-1 sampai dengan P-9 tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, kemudian telah dibubuhi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi TOTOK PRATOPO

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa setau saksi Pemohon mengajukan permohonan Akta

Kematianayah kandung Pemohon yang bernama Ngatijan;

- Bahwa Pemohon merupakan anak yang nomor 3 (tiga);
- Bahwa Ayah Pemohon meninggal dunia pada tahun 2004, tanggalnya saksi lupa ;
- Bahwa Ngatijan meninggal karena sudah tua, sudah bolak balik masuk rumah sakit dan bahkan sampai memakai alat bantu pernafasan;
- Bahwa Ayah Pemohon meninggal dunia karena sakit di Rumah ;
- Bahwa Pada saat Ngatijan meninggal hanya ada surat kematian dari kelurahan dan ijin untuk memakamkan;
- Bahwa yang mengurus surat kematian Ngatijan di Kelurahan adalah Pemohon, saya tidak tahu kapan diurusnya namun yang pasti pada tahun 2004 pada saat Ngatijan meninggal dunia, karena untuk penguburan membutuhkan surat kematian;
- Bahwa Pemohon mengurus Akta Kematian Ngatijan adalah untuk membuat sertifikat tanah waris, dahulu tanah waris tersebut sudah ada

Halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Perkara Nomor 147/Pdt.P/2022/PN Yyk



namun hilang, untuk mengurus sertifikat tersebut diperlukan Akta Kematian dari Ngatijan sebagai salah satu syaratnya;

- Bahwa saksi ada dan ikut dalam proses penguburan Ngatijan;
- Bahwa Ngatijan dimakamkan di Terban ;
- Bahwa Ngatijan memiliki istri yang bernama Tatik Sumiyati;
- Bahwa Ngatijan memiliki 7 (tujuh) orang anak namun saya tidak hapal nama dari anak – anak Ngatijan dan Tatik Sumiyati tersebut;
- Bahwa Ngatijan semasa hidupnya tinggal berpindah – pindah karena tugasnya sebagai TNI, namun setelah pensiun bersama istrinya tinggal di Yogyakarta;
- Bahwa Istri Ngatijan yaitu Tatik Sumiyati sudah meninggal lebih dulu dibandingkan dengan Ngatijan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **SUNARYO**

- Bahwa setau saksi Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian ayah Pemohon yang bernama Ngatijan ;
- Bahwa setau saksi Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematianayah kandung Pemohon yang bernama Ngatijan;
- Bahwa Pemohon merupakan anak yang nomor 3 (tiga);
- Bahwa Ayah Pemohon meninggal dunia pada tahun 2004, tanggalnya saksi lupa ;
- Bahwa Ngatijan meninggal karena sudah tua, sudah bolak balik masuk rumah sakit dan bahkan sampai memakai alat bantu pernafasan;
- Bahwa Ayah Pemohon meninggal dunia karena sakit di Rumah ;
- Bahwa Pada saat Ngatijan meninggal hanya ada surat kematian dari kelurahan dan ijin untuk memakamkan;
- Bahwa yang mengurus surat kematian Ngatijan di Kelurahan adalah Pemohon, saya tidak tahu kapan diurusnya namun yang pasti

Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Perkara Nomor 147/Pdt.P/2022/PN Yyk



pada tahun 2004 pada saat Ngatijan meninggal dunia, karena untuk penguburan membutuhkan surat kematian;

- Bahwa Pemohon mengurus Akta Kematian Ngatijan adalah untuk membuat sertifikat tanah waris, dahulu tanah waris tersebut sudah ada namun hilang, untuk mengurus sertifikat tersebut diperlukan Akta Kematian dari Ngatijan sebagai salah satu syaratnya;
- Bahwa saksi ada dan ikut dalam proses penguburan Ngatijan;
- Bahwa Ngatijan dimakamkan di Terban ;
- Bahwa Ngatijan memiliki istri yang bernama Tatik Sumiyati;
- Bahwa Ngatijan memiliki 7 (tujuh) orang anak namun saya tidak hapal nama dari anak – anak Ngatijan dan Tatik Sumiyati tersebut;
- Bahwa Ngatijan semasa hidupnya tinggal berpindah – pindah karena tugasnya sebagai TNI, namun setelah pensiun bersama istrinya tinggal di Yogyakarta;
- Bahwa Istri Ngatijan yaitu Tatik Sumiyati sudah meninggal lebih dulu dibandingkan dengan Ngatijan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi **UJANG YAHYA**

- Bahwa setau saksi Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian ayah Pemohon yang bernama Ngatijan ;
- Bahwa setau saksi Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian ayah kandung Pemohon yang bernama Ngatijan;
- Bahwa Pemohon merupakan anak yang nomor 3 (tiga);
- Bahwa Ayah Pemohon meninggal dunia pada tahun 2004, tanggalnya saksi lupa ;
- Bahwa Ngatijan meninggal karena sudah tua, sudah bolak balik masuk rumah sakit dan bahkan sampai memakai alat bantu pernafasan;
- Bahwa Ayah Pemohon meninggal dunia karena sakit di Rumah ;

Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Perkara Nomor 147/Pdt.P/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat Ngatijan meninggal hanya ada surat kematian dari kelurahan dan ijin untuk memakamkan;
- Bahwa yang mengurus surat kematian Ngatijan di Kelurahan adalah Pemohon, saya tidak tahu kapan diurusnya namun yang pasti pada tahun 2004 pada saat Ngatijan meninggal dunia, karena untuk penguburan membutuhkan surat kematian;
- Bahwa Pemohon mengurus Akta Kematian Ngatijan adalah untuk membuat sertifikat tanah waris, dahulu tanah waris tersebut sudah ada namun hilang, untuk mengurus sertifikat tersebut diperlukan Akta Kematian dari Ngatijan sebagai salah satu syaratnya;
- Bahwa saksi ada dan ikut dalam proses penguburan Ngatijan;
- Bahwa Ngatijan dimakamkan di terban ;
- Bahwa Ngatijan memiliki istri yang bernama Tatik Sumiyati;
- Bahwa Ngatijan memiliki 7 (tujuh) orang anak namun saya tidak hapal nama dari anak – anak Ngatijan dan Tatik Sumiyati tersebut;
- Bahwa Ngatijan semasa hidupnya tinggal berpindah – pindah karena tugasnya sebagai TNI, namun setelah pensiun bersama istrinya tinggal di Yogyakarta;
- Bahwa Istri Ngatijan yaitu Tatik Sumiyati sudah meninggal lebih dulu dibandingkan dengan Ngatijan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti surat, saksi serta tidak akan mengajukan kesimpulan dan akhirnya Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Perkara Nomor 147/Pdt.P/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas yang pada pokoknya adalah mohon untuk diterbitkan akta kematian atas nama Ayah Pemohon yaitu NGATIJAN yang sampai sekarang ini belum mempunyai akta kematian ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon terlebih dahulu dipertimbangkan bukti surat-surat maupun bukti saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9, yang telah diberi materai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 2 Ayat (1a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 bukti surat-surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian, oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai alat bukti tertulis atau bukti surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi Totok Pratopo, Sunaryo dan Ujang Yahya yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dan tidak ada larangan Undang-Undang bagi saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat tempat tinggal Pemohon dalam Permohonannya disebutkan bahwa alamat Pemohon Jetisharjo JT-2/519, RT. 031, RW.007, Kelurahan Cokrodiningratan, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta

dikuatkan dengan bukti surat P-2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan bukti P-1 berupa Kartu Keluarga (KK) yang keduanya atas nama Pemohon, maka telah dapat dibuktikan bahwa Pemohon tinggal di Kota

Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Perkara Nomor 147/Pdt.P/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta dengan demikian Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa Permohonan pada Poin 2 Pemohon agar menetapkan atas Nama Ngatijan telah meninggal dunia pada Hari, Sabtu, tanggal 21 Februari 2004, karena sakit, di rumah sakit yang beralamat di Jl. Kesehatan Sendowo, Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian tertanggal 14 Juni 2022;

Menimbang, bahwa Kematian seseorang adalah masuk pengertian dalam Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan karena merupakan Peristiwa Penting sebagaimana Pasal 1 Angka 16 No.24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6, P-7, P-8, P-9 berupa Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian tanggal 14 Juni 2022, Surat Keterangan Kematian No. 474.1/13.CKD/2/2004 tanggal 21 Pebruari 2004 Surat Ijin Mengubur Jenasah, Bukti pembayaran Bedah Bumi dan Pengadaan Grobog untuk pemakaman Bapak Ngatijan, Surat Permohonan Ijin mengubur jenasah tanggal 21 Pebruari 2004 serta diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa benar bahwa Ngatijan telah meninggal dunia pada Hari, sabtu tanggal 21 Pebruari 2004 telah meninggal di, di rumah sakit yang beralamat di Jl. Kesehatan Sendowo, Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman;

Menimbang, bahwa Permohonan Poin 3 yang memohon agar memerintah kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Yogyakarta untuk mencatat

Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Perkara Nomor 147/Pdt.P/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas Nama Ngatijan tersebut, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pencatatan kematian di Indonesia diatur dalam Pasal 44 UU RI No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu:

Ayat (1) "Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian" ;

Ayat (2) "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian" ;

Ayat (3) "Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang";

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan status dan kepastian hukum bagi keluarga Pemohon, maka menurut hemat Hakim bahwa alasan kesibukan Pemohon dan keluarga yang merupakan kelalaian untuk mengurus akta kematian Ayah Pemohon sehingga mengalami keterlambatan tersebut dapat diterima dan tidak bertentangan dengan hukum kemudian keterlambatan tersebut hanyalah masalah administrasi saja, sehingga Hakim berpendapat bahwa Petition permohonan pada Poin 3 tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petition pada poin 3 permohonan Pemohon yang memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Yogyakarta tersebut, oleh karena Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta bukanlah instansi dibawah Pengadilan Negeri dan berdasarkan Pasal 44 ayat (1) UU RI

Halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Perkara Nomor 147/Pdt.P/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, hal tersebut merupakan kewajiban dari Pemohon sendiri untuk melaporkan tentang kematian Ayah Pemohon tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa akan memperbaiki secara redaksional, yaitu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk mencatat kematian tersebut dalam buku register dan menerbitkan akta kematian atas nama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, oleh karena itu Hakim dapat mengabulkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yurisdiksi *volunteer* dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Pasal 44 UU RI No.24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Atas Nama Ngatijan telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 21 Februari 2004, karena sakit, di rumah sakit yang beralamat di Jl. Kesehatan Sendowo, Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, sesuai dengan Surat Pernyataan Tangung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian tertanggal 14 Juni 2022;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan

Halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Perkara Nomor 147/Pdt.P/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama NGATIJAN tersebut ;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp186.800,00 (Seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus ratus rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 2022 oleh **VONNY TRISANINGSIH, S.H., M.H.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **DEWI INDRIYANI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon;

H a k i m

VONNY TRISANINGSIH, SH.MH.

Panitera Pengganti,

DEWI INDRIYANI, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Perkara	: Rp.	30.000,00
2. Proses Penyelesaian Perkara	: Rp.	75.000,00
3. Panggilan	: Rp.	-
4. PNBP Pemanggilan	: Rp.	10.000,00
5. Juru Sumpah	: Rp.	50.000,00
6. Materai	: Rp.	10.000,00
7. Redaksi	: Rp.	10.000,00
8. Biaya Cetak surat permohonan	: Rp.	1.800,00
Jumlah	: Rp.	186.800,00

(seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah)

Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Perkara Nomor 147/Pdt.P/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

